



BUPATI MUNA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI  
TAHUN 2019 - 2020

BUPATI MUNA

- Menimbang :
- a. Bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan dengan mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik serta bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan asas keterbukaan dan transparansi;
  - b. Bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk mewujudkan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sebagai wujud dari telah dilakukannya penandatanganan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, perlu disusun Rencana Aksi;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2019 - 2020.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI TAHUN 2019 - 2020.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang selanjutnya disebut Rencana Aksi adalah pemetaan terhadap beberapa permasalahan pada bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan, pengembangan teknologi aplikasi dan infrastruktur, manajemen sumber daya manusia, kepatuhan Laporan Hasil Kekayaan Pegawai Negeri Sipil dan Pengendalian Gratifikasi yang dinilai memiliki potensi risiko terhadap terjadinya tindak pidana korupsi;
2. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana yang selanjutnya disebut OPD Pelaksana adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna yang telah ditunjuk sesuai bidangnya untuk melaksanakan Rencana Aksi yang telah ditetapkan;
3. Koordinator Pelaksana adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana yang mengkoordinir pelaksanaan Rencana Aksi di masing-masing OPD;
4. Ukuran keberhasilan adalah parameter tingkat pencapaian atas rencana aksi yang dilaksanakan;
5. Target capaian adalah tahapan-tahapan pencapaian atas pelaksanaan rencana aksi dalam kurun waktu yang telah ditentukan;
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara Negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun;

7. Aplikasi *e-planning* adalah sebuah alat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Pengadaan Barang atau Jasa yang selanjutnya disebut PBJ adalah pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya;
9. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disebut ASB adalah metode penentuan standar belanja antar kegiatan sejenis antar program dan antar Organisasi Perangkat Daerah;
10. Bagian Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut BLP adalah Unit Pelayanan yang melaksanakan kegiatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik;
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
12. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel;
13. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disebut SIRUP adalah aplikasi berbasis Web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan.

#### Pasal 2

Rencana Aksi bertujuan sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk mewujudkan Program Pembentasan Korupsi Terintegrasi sebagai wujud dari telah dilakukannya penandatanganan Komitmen Bersama Program Pemeberantasan Korupsi Terintegrasi.

#### Pasal 3

(1) Ruang lingkup Rencana Aksi meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Penganggaran;
- c. Pengadaan Barang dan Jasa;
- d. Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Kapabilitas APIP;

- f. Manajemen ASN;
  - g. Dana Desa;
  - h. Optimalisasi Pendapatan Daerah;
  - i. Manajemen Aset Daerah.
- (2) Rincian Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Rencana Aksi dilaksanakan oleh OPD Pelaksana yang telah ditunjuk sesuai dengan tahapan dan target yang telah ditetapkan dengan koordinasi terpadu antar unit kerja.
- (2) Rencana Aksi oleh OPD Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinir oleh Koordinator Pelaksana di masing-masing OPD Pelaksana.

Pasal 5

- (1) Koordinator pelaksana harus melaksanakan tahapan Rencana Aksi sesuai dengan alokasi waktu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Koordinator Pelaksana harus menyampaikan laporan berkala 3 (tiga) bulanan atas perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi kepada Bupati.

Pasal 6

Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya koordinasi dan supervisi atas Rencana Aksi

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha  
 Pada tanggal 21 Juni 2019

PARAF KOORDINATOR	
KELOMPOK SATUAN KERJA	
KABUPATEN MUNA	
KELOMPOK III	f
KELOMPOK BIDANG	
KELOMPOK MANAJEMEN	
INSPEKTUR	b

BUPATI MUNA  
  
 L.M. RUSMAN EMBA



PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2019	TARGET CAPAIAN 2020	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tidak Lengkap)
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>2. Melakukan pembenahan pengelolaan APBD secara transparan, akuntabel dan terintegrasi sejak perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pengadaan barang dan jasa, pengawasan, sampai dengan pertanggung jawaban dan pelaporan.</p> <p>3. Melakukan pembenahan pengelolaan APBD secara transparan, akuntabel dan terintegrasi sejak perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pengadaan barang dan jasa, pengawasan, sampai dengan pertanggung jawaban dan pelaporan.</p>	<p>1. Melakukan pembenahan sistem perencanaan keuangan implementasi aplikasi penganggaran berbasis elektronik (e-budgeting) yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan sistem lainnya.</p>	<p>1. Melakukan pengembangan aplikasi penganggaran berbasis elektronik (e-budgeting) dengan penambahan fitur Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisa Standar Biaya (ASB).</p>	<p>BPKAD, Bappeda, Dinas Kominfo dan Inspektorat</p>	<p>Terimplementasinya sistem aplikasi penganggaran (e-budgeting) yang transparan, akuntabel dan terintegrasi serta terinterkoneksi dengan sistem perencanaan kegiatan dan sistem lainnya.</p>	<p>1) B07 Tersusunnya/reviu Manual dan SOP aplikasi e-budgeting 2) B06 Progres pengembangan sistem aplikasi e-budgeting 3) B09 Progres pengembangan sistem aplikasi e-budgeting 4) B12 Evaluasi akhir tahun atas implementasi dan pengembangan sistem aplikasi e-budgeting</p>	<p>1) B03 Progres pengembangan sistem aplikasi e-budgeting 2) B06 Progres pengembangan sistem aplikasi e-budgeting 3) B09 Progres pengembangan sistem aplikasi e-budgeting 4) B12 Evaluasi akhir tahun atas implementasi dan pengembangan sistem aplikasi e-budgeting</p>	<p>Laporan Laporan Laporan Laporan</p>
<p>2. APBD belum transparan bagi masyarakat</p> <p>3. Belum adanya Perbup tentang ASB.</p>	<p>Menginformasikan kepada masyarakat</p> <p>Menyusun Perbup tentang ASB untuk digunakan dalam Penyusunan APBD Tahun 2020.</p>	<p>Publikasi APBD melalui website Pemerintah Daerah</p> <p>Menyusun APBD Tahun 2020 dengan menggunakan ASB yang telah ditetapkan.</p>	<p>BPKAD, Bappeda dan Dinas Kominfo</p>	<p>Terpublikasinya ringkasan eksekutif APBD pada website Pemerintah Daerah</p> <p>Digunakannya ASB dalam Penyusunan APBD Tahun 2020</p>	<p>1) B03 Laporan publikasi APBD pada website Pemerintah Daerah</p>	<p>1) B03 Laporan publikasi APBD pada website Pemerintah Daerah</p> <p>1) B01 Penggunaan ASB dalam Penyusunan APBD Tahun 2020.</p>	<p>Laporan</p> <p>Perbup. Tentang ASB</p>
<p><b>II. PENGADAAN BARANG DAN JASA</b></p>							
<p>1. Belum ada pelantikan terhadap pejabat eselon yang menduduki jabatan dalam organisasi ULP.</p>	<p>1. Mendorong kemandirian dan pengembangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang terlepas dari intervensi pihak lain dan didukung oleh SDM yang kompeten dan infrastruktur yang memadai.</p>	<p>1. Membentuk ULP yang mandiri dan independen, terlepas dari intervensi pihak lain.</p>	<p>ULP, Inspektorat, Bagian Orala dan Bagian Hukum</p>	<p>Terwujudnya ULP yang mandiri dan independen, terlepas dari intervensi pihak lain serta didukung oleh SDM yang kompeten dan infrastruktur yang memadai</p>	<p>1) B04 SK Kepala Daerah tentang Penempatan Pegawai sebagai ASN SOP/revisi 2) B06 Adanya SOP/revisi SOP tentang 3) B06 Laporan pelaksanaan PBU dan pengembangan sistem</p>	<p>1) B02 SK Kepala Daerah tentang Penempatan Pegawai sebagai ASN 2) B06 Laporan pelaksanaan PBU dan pengembangan sistem 3) B09 Laporan hasil pelaksanaan PBU dan pengembangan sistem</p> <p>SK Kepala Daerah SOP dan Laporan Hasil PBU Laporan Hasil PBU</p>	

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKRPD/INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2019	TARGET CAPAIAN 2020	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tidak Lajut)
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>2. Belum optimalnya kualitas pengelolaan administrasi pengadaan barang dan jasa, karena itu perlu meningkatkan maturitas organisasi pemilihan penyedia barang dan jasa dan standar pelayanan LPSE.</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi pengadaan barang dan jasa 2. Meningkatkan kemampuan atas sertifikasi peningkatan layanan pengadaan secara elektronik dari LKPP.</p>	<p>1. Tersedianya SDM Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa 2. Meningkatkan maturitas ULP level</p> <p>Bertambahnya sertifikasi standar LPSE dari LKPP</p>	<p>ULP dan BKPSDM ULP ULP</p>	<p>Tersedianya SDM Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa Diperolehnya Summary Report Sistem Informasi ULP dan LKPP Diperolehnya Sertifikat standar LPSE dari LKPP</p>	<p>4) B09 Laporan pelaksanaan PBJ dan pengembangan sistem 5) B12 Laporan pelaksanaan PBJ dan pengembangan sistem</p> <p>1) B12 Tersedianya SDM Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa 1) B07 Pemenuhan maturitas ULP level 3</p>	<p>4) B12 Laporan pelaksanaan PBJ dan pengembangan sistem 1) B12 Tersedianya SDM Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa 1) B06 Pemenuhan level maturitas ULP level 5</p> <p>1) B07 Pemenuhan standar LPSE sebanyak 5 Standar 2) B12 Pemenuhan standar LPSE sebanyak 5 Standar (akumulasi 5 Standar sertifikasi)</p>	<p>Laporan Hasil PBJ Laporan Hasil PBJ Laporan level maturitas Sertifikat standar Sertifikat standar Sertifikat standar</p>
<p>3. ULP belum memiliki manajemen resiko</p> <p>4. Inspektorat belum melaksanakan audit kepatuhan UKPBJ dan Audit Forensik terhadap UKPBJ.</p>	<p>1. Mendorong ULP untuk membuat manajemen resiko 1. Mendorong Inspektorat untuk melaksanakan audit kepatuhan UKPBJ dan Audit Forensik terhadap UKPBJ.</p>	<p>1. Menyusun manajemen resiko 1. Inspektorat akan melaksanakan Audit kinerja atas kepatuhan ULP terkait proses pengadaan barang dan jasa serta Audit Forensik terhadap UKPBJ.</p>	<p>ULP ULP dan Inspektorat</p>	<p>Tersusunnya manajemen resiko Terlaksananya Audit kinerja atas kepatuhan ULP terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa</p>	<p>1) B12 Perkada tentang manajemen resiko 1) B12 Terlaksananya Audit kinerja atas kepatuhan ULP terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa</p>	<p>1) B12 Terlaksananya Audit kinerja atas kepatuhan ULP terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta Audit Forensik terhadap UKPBJ.</p>	<p>Perkada Laporan Hasil Audit Kinerja</p>
<p>5. Perangkat Organisasi dan Anggota Pokja ULP belum ditempatkan secara anggota ULP yang permanen sebagai ASN di UKPBJ</p>	<p>Mempercepat proses pelantikan perangkat organisasi dan anggota pokja ULP yang permanen.</p>	<p>Melantik dan membentuk perangkat organisasi dan anggota pokja ULP yang permanen.</p>	<p>ULP dan BKPSDM</p>	<p>Penempatan Perangkat dan Anggota Pokja ULP yang tidak lagi merangkap jabatan ASN pada OPD lain.</p>	<p>1) B10 Terlaksananya Penempatan Perangkat dan Anggota Pokja ULP yang tidak lagi merangkap jabatan ASN pada OPD lain</p>		<p>Surat Keputusan Pelantikan</p>
<p>6. Aplikasi penganggaran APBD belum terintegrasi dengan SIRUP LKPP.</p>	<p>Mendorong OPD terkait untuk mengintegrasikan APBD dengan SIRUP LKPP</p>	<p>Mengintegrasikan APBD dengan SIRUP LKPP</p>	<p>BKAD, ULP, dan Dinas Kominfo</p>	<p>Terintegrasinya APBD dengan SIRUP LKPP.</p>	<p>1) B01 Terintegrasinya antara APBD dengan SIRUP LKPP.</p>		<p>Aplikasi yang terintegrasi</p>

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	URURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2019	TARGET CAPAIAN 2020	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tidak Lengkap)
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>4. Grading single salary pegawai DPMPTSP yang tidak sesuai dengan tanggung jawab dan risiko kerja dalam rangka penerbitan perizinan nonperizinan</p>	<p>Melakukan pembenahan perizinan dan grading untuk pegawai perizinan berbasis IT yang terintegrasi dengan aplikasi Spipise (BKPM) dan SIPO (Kemendag)</p>	<p>Mengusulkan penyusunan grading untuk pegawai DPMPTSP</p>	<p>Dinas PMPTSP dan Dinas Kominfo</p>	<p>Peningkatan grading single salary pegawai DPMPTSP</p>	<p>2) B10 Launching pelayanan pengaduan dan keluhan masyarakat bidang perizinan dan non perizinan</p>	<p>1) B06 Penetapan keputusan peningkatan grading single salary pegawai DPMPTSP 2) B06 Progres implementasi sistem aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis IT 3) B09 Progres implementasi sistem aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis IT 4) B12 Progres implementasi sistem aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis IT</p>	<p>Keputusan grading single salary pegawai DPMPTSP Laporan Laporan Laporan Laporan</p>
<p>5. Belum optimalnya upaya pengendalian dan pengawasan terkait penerbitan perizinan nonperizinan</p>	<p>Inspektorat melakukan audit kepatuhan proses penerbitan perizinan dan non perizinan</p>	<p>Inspektorat melaksanakan audit kepatuhan terkait proses penerbitan perizinan dan non perizinan</p>	<p>Dinas PMPTSP dan Inspektorat</p>	<p>Tetapkannya audit kepatuhan terkait penerbitan perizinan dan non perizinan</p>		<p>1) B05 Laporan hasil audit kepatuhan terkait penerbitan perizinan dan non perizinan</p>	<p>Laporan</p>
<p>6. Belum adanya e-signature (tanda tangan digital) dan CCTV.</p>	<p>Pengadaan e-signature (tanda tangan digital) dan CCTV.</p>	<p>Mengusulkan pengadaan e-signature (tanda tangan digital) dan CCTV.</p>	<p>Dinas PMPTSP, Bappeda dan BKAD</p>	<p>Tersedianya e-signature (tanda tangan digital) dan CCTV.</p>		<p>1) B06 e-signature (tanda tangan digital) dan CCTV</p>	<p>Barang Pengadaan/Alat</p>



PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKRP/INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2019	TARGET CAPAIAN 2020	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tidak Lajut)
III PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
1. Belum ada sistem aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Optimalisasi program aplikasi sistem pelayanan perizinan dan non perizinan (e-PTSP)	Melakukan kajian terhadap fitur-fitur yang dibutuhkan dalam program aplikasi pelayanan yang mendukung keterbukaan informasi dan proses perizinan dan non perizinan.	Dinas PM/PTSP dan Dinas Kominfo	Terimplementasinya sistem pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis teknologi informasi (e-PTSP)	1) B12 Integrasi sistem perizinan daerah dengan OSS (Online Single Submission)	1) B03 Terbitya Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)	Laporan hasil integrasi perizinan daerah dengan OSS
2. Belum adanya integrasi sistem data dengan data instansi terkait dalam rangka perizinan dan non perizinan	Melakukan integrasi sistem data dengan instansi terkait dalam rangka memudahkan proses perizinan dan non perizinan	Melakukan integrasi sistem data dengan instansi terkait dalam rangka memudahkan proses perizinan dan non perizinan	Dinas PM/PTSP, Dinas Dukcapil dan Dinas Kominfo	Terintegrasinya data wajib pajak dan KTP dengan sistem perizinan pada Dinas PM/PTSP sehingga memudahkan pengecekan data dalam rangka pemberian perizinan dan non perizinan.	1) B12 MoU dengan Dukcapil 1) B08 Mengajukan pagu anggaran perubahan tahun 2019	1) B06 Mengajukan pagu anggaran perubahan tahun 2020	MoU dan Perbup tentang KSWP Usulan pagu anggaran perubahan
3. Belum optimal operasional PTSP	1. Meningkatkan anggaran untuk pembiayaan sarana dan sarana menuju PTSP Prima	1. Mengajukan usulan anggaran prasarana dan sarana kepada TAPD sesuai dengan kebutuhan	Dinas PTSP, Bappeda dan BPKAD	Tersedianya pagu anggaran untuk peningkatan prasarana dan sarana serta gedung kantor PTSP & PM	2) B11 Pagu anggaran perubahan tahun 2019 3) B11 Pagu anggaran perubahan tahun 2020	2) B06 Pembangunan gedung kantor PTSP 3) B11 Pagu anggaran perubahan tahun 2020	Usulan pagu anggaran perubahan Penetapan pagu anggaran perubahan
	2. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pembiayaan operasional survey lapangan menuju PTSP Prima	1. Mengajukan usulan anggaran operasional survey lapangan kepada TAPD sesuai dengan kebutuhan		Tersedianya pagu anggaran untuk peningkatan operasional survey lapangan	1) B06 Mengajukan pagu anggaran perubahan tahun 2019 2) B11 Pagu anggaran perubahan tahun 2019	1) B06 Mengajukan pagu anggaran perubahan tahun 2020	Usulan pagu anggaran perubahan Penetapan pagu anggaran perubahan
	3. Pembentukan unit layanan pengaduan dan keluhan masyarakat bidang pelayanan perizinan dan non perizinan yang memiliki SOP dan Standar Pelayanan Publik yang jelas	1. Pembentukan tim pelayanan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap perizinan dan non perizinan	Dinas PM/PTSP	Terbentuknya tim pelayanan pengaduan dan keluhan masyarakat melalui keputusan Kepala Dinas PM/PTSP	1) B09 Pembentukan pelayanan pengaduan dan keluhan masyarakat yang representatif	1) B06 Pembangunan ruang pelayanan pengaduan dan keluhan masyarakat	Laporan SK Tim
		2. Pembentukan ruang pelayanan pengaduan dan keluhan masyarakat dikantor DP/PTSP		Bertungsinnya ruang pelayanan pengaduan dan keluhan masyarakat yang representatif	1) B09 Pembangunan ruang pelayanan pengaduan dan keluhan masyarakat	1) B06 Pembangunan ruang pelayanan pengaduan dan keluhan masyarakat	Laporan

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PEMANGGUNGJAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2019	TARGET CAPAIAN 2020	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
1	2	3	4	5	6	7	8
<p><b>IV MANAJEMEN ASN</b></p> <p>1. Belum dilakukannya dan diimplementasikannya Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (Anjab ABK) sebagai dasar penempatan SDM ke dalam jabatan.</p>	<p>1. Melakukan pembenahan penerapan SDM yang integritas, profesionalitas, akuntabilitas, non-diskriminatif, bebas intervensi dari pihak lain, dan prinsip-prinsip lainnya sebagaimana telah diatur dalam UU ASN dan peraturan yang berlaku.</p>	<p>1. Melakukan penghitungan skor evaluasi jabatan dalam rangka perbaikan manajemen SDM melalui penerapan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja sebagai salah satu dasar dalam rekrutmen, penempatan, mutasi, rotasi, dan promosi pegawai.</p> <p>2. Melakukan perbaikan regulasi penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan pegawai berdasarkan parameter yang obyektif dan berbasis kinerja.</p> <p>3. Melakukan perbaikan sistem penilaian kinerja pegawai</p> <p>4. Menyusun kode etik dan perilaku ASN dan pembentukan Majelis Etik Pegawai</p>	<p>Dinas Kominfo, BPKAD, Bappeda, Inspektorat, Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Bagian Layanan/Pengadaan Barang/Jasa</p>	<p>Terimplementasikannya Manajemen SDM yang berlandaskan integritas, profesionalitas, akuntabilitas, non-diskriminatif, bebas intervensi dari pihak lain, dan prinsip-prinsip lainnya sebagaimana telah diatur dalam UU ASN dan peraturan yang berlaku.</p>	<p>1) B10 Perbup tentang Analisa jabatan dan analisa beban kerja pegawai berdasarkan hasil penghitungan skor evaluasi jabatan</p> <p>2) B06 Konsep evaluasi/perbaikan penerapan TPP Pegawai berbasis sistem penilaian kinerja pegawai</p> <p>3) B06 Perkada tentang TPP Pegawai berbasis sistem penilaian kinerja pegawai</p> <p>4) B06 Uji coba aplikasi e- Kinerja</p> <p>1) B12 Penyampaian hasil dan pementauan tindak lanjut pelaksanaan kode etik</p> <p>1) B10 Laporan pelaksanaan rekrutmen, promosi, rotasi, mutasi ASN</p>	<p>1) B05 Laporan pelaksanaan dan asistensi/bimtek tata cara pengisian LHKPN</p> <p>1) B09 Laporan pelaksanaan dan asistensi/bimtek tata cara pengisian LHKPN</p> <p>2) B12 100% kepatuhan e-LHKPN dan/atau penerapan sanksi</p> <p>1) B05 Laporan pelaksanaan dan asistensi/bimtek tata cara pengisian LHKPN</p> <p>2) B12 100% kepatuhan e-LHKPN dan/atau penerapan sanksi</p>	<p>Perkada</p> <p>Laporan tindak lanjut</p> <p>Dokumen revisi anjab dan ABK</p> <p>Laporan rekapitulasi data hasil pementauan dan tindak lanjut atas pelanggaran kode etik ASN</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p>
<p>2. Rendahnya kepatuhan LHKPN</p>	<p>2. Meningkatkan kepatuhan pelaporan LHKPN dan</p> <p>2. Melaksanakan upaya pencegahan korupsi terkait proses rekrutmen, promosi, rotasi, mutasi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah</p>	<p>2. Menyusun konsep upaya pencegahan korupsi terkait proses rekrutmen, promosi, rotasi, mutasi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah</p> <p>3. Sosialisasi/asistensi pengisian dan pelaporan e-</p>	<p>BKPPD (LO), Inspektorat, dan Bagian Hukum</p>	<p>kepatuhan pelaporan LHKPN 100%</p>	<p>1) B09 Laporan pelaksanaan dan asistensi/bimtek tata cara pengisian LHKPN</p> <p>2) B12 100% kepatuhan e-LHKPN dan/atau penerapan sanksi</p>	<p>1) B05 Laporan pelaksanaan dan asistensi/bimtek tata cara pengisian LHKPN</p> <p>2) B12 100% kepatuhan e-LHKPN dan/atau penerapan sanksi</p>	<p>Laporan</p>

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2019	TARGET CAPAIAN 2020	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tidak Langsung)
3. Belum ada Penerapan Pengendalian Gratifikasi sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.	Mengimplementasikan sistem pengendalian gratifikasi.	Sosialisasi Gratifikasi pada seluruh pegawai dan para stakeholder Pemda	BKAD, Dinas Kominfo Inspektorat, BKPSDM dan Bagian Hukum	Terbangunnya sistem pengendalian saber purnghi di lingkungan Pemerintah	1) B09 Pelaksanaan sosialisasi ketentuan Gratifikasi pada seluruh pegawai dan para stakeholder Pemda	1) B09 Pelaksanaan ketentuan tentang Gratifikasi pada seluruh pegawai dan para stakeholder Pemda	Laporan
4. Belum ada laporan rekrutmen, rotasi, mutasi, pelatihan dan pemberhentian ASN.	Menyusun Laporan rekrutmen, promosi, rotasi, mutasi, pelatihan dan pemberhentian ASN.	Menyusun Perbup tentang TPP yang mengkomodasi TPPOR.	BKPSDM	Tersusunnya laporan rekrutmen, promosi, rotasi, mutasi, dan pemberhentian ASN.	2) B12 Monitoring evaluasi implementasi sistem pengendalian laporan rekrutmen, promosi, rotasi, mutasi, dan pemberhentian ASN.	2) B12 Monitoring evaluasi implementasi sistem pengendalian laporan rekrutmen, promosi, rotasi, mutasi, dan pemberhentian ASN.	Laporan
5. Belum ada implementasi TPP	Menyusun Perbup tentang TPP yang mengkomodasi TPPOR.	Menyusun Perbup tentang TPP yang mengkomodasi TPPOR.	Setda, BKPSDM & BKAD	Terbitnya Perbup tentang TPP yang mengkomodasi keputuhan LHKPN, BDM, dan TPGR.	1) B01 Perbup tentang TPP yang mengkomodasi keputuhan LHKPN, BDM, dan TPGR.	1) B01 Perbup tentang TPP yang mengkomodasi keputuhan LHKPN, BDM, dan TPGR.	Perbup tentang TPP
<b>V. PENGUATAN PERAP APP</b>							
1. Belum efektif optimalnya Inspektorat dalam menjalankan fungsi (1) yang memadai atas perhatian, kehematan, pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah (assurance activities), (2) dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah (anti corruption activities); dan (3) meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah (consulting activities).	dan 1. Melakukan kelembeagaan yang independen berperan aktif dalam pengelolaan dan pengawasan daerah secara periodik baik dalam tahap perencanaan pelaksanaan penganggaran, penatausahaan (current), maupun pelaporan pasca kegiatan selesai (post).	Penguatan Inspektorat kedudukan dan mindset Inspektorat terhadap SKPD.	Inspektorat dan BKPPD	Meningkatnya kapabilitas pelaksanaan internal yang dilakukan oleh Inspektorat yang ditunjukkan dengan meningkatnya level kapabilitas dari level yang ada saat ini.	1) B05 Penyediaan Infrastruktur Menuju 100% (Self Assessment) 3 dan berlevel 3 yang diperlakukan	1) B05 Penyediaan Infrastruktur Menuju 100% (Self Assessment) 3 dan berlevel 3 yang diperlakukan	Dokumen penyediaan infrastruktur Laporan hasil self-assessment
	2. Meningkatkan kapasitas Inspektorat baik dari segi kompetensi, SDM maupun penganggaran.				1) B12 Meningkatkan Jumlah Auditor dan P2UPD yang telah mengikuti Diklat, IHT, sertifikasi pembentukan dan penjenjangan jabatan	1) B12 Meningkatkan Jumlah Auditor dan P2UPD yang telah mengikuti Diklat, IHT, sertifikasi pembentukan dan penjenjangan jabatan	Data jumlah APP

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	URUPAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2019	TARGET CAPAIAN 2020	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>2. Masih rendahnya tingkat kematangan SPPIP dlm SPPIP pada Pemerintah Daerah mencapai tujuan Pemerintah Daerah</p>		<p>2. Mendingkatjuri pengaduan masyarakat sesuai dengan kriteria pengaduan yang harus segera ditindaklanjuti (sekala prioritas), antara lain terkait pelayanan publik, isu strategis dan politis, serta KKN. 3. Melakukan probity Audit dan Audit Investigasi 4. Melakukan audit tematik dana pendidikan (BOS, DAK, BOP, dll) 5. Melakukan Reviu dan Monev Pelaksanaan PBJ secara berkala.</p>	<p>Inspektorat</p>	<p>Meningkatnya level kematangan SPPIP dari level yang ada saat ini</p>	<p>1) B06 Laporan rekapitulasi hasil pemeriksaan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat 2) B12 Laporan rekapitulasi hasil pemeriksaan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat</p> <p>1) B09 Menerbitkan Pertbup tentang Probity Audit 1) B12 Laporan hasil Audit Tematik dana pendidikan</p> <p>1) B06 Pemenuhan 100% Sub Unsur SPPIP Level 3 3) B07 Self Assessment pemenuhan kematangan SPPIP berlevel 3 dan perbaikan infrastruktur yang</p>	<p>1) B06 Laporan rekapitulasi hasil pemeriksaan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat 2) B12 Laporan rekapitulasi hasil pemeriksaan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat</p> <p>1) B02 Laporan hasil Probity Audit dan Audit Tematik dana pendidikan 1) B12 Laporan hasil Audit Tematik dana pendidikan 1) B01 Laporan Hasil Reviu Laporan dan Pelaksanaan PBJ Triwulan IV tahun sebelumnya 2) B04 Laporan Hasil Reviu Laporan dan Pelaksanaan PBJ Triwulan I 3) B07 Laporan Hasil Reviu Laporan dan Pelaksanaan PBJ Triwulan II 4) B10 Laporan Hasil Reviu Laporan dan Monev PBJ</p>	<p>Laporan pelaksanaan Laporan Laporan dan laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan pelaksanaan Laporan pelaksanaan unsur</p>

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2019	TARGET CAPAIAN 2020	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>VI PEMBAHAYAN ASSET DAERAH</b>							
1. Belum terintegrasiya sistem manajemen aset daerah dengan sistem daerah dengan sistem penatausahaan keuangan daerah.	Melakukan integrasi sistem manajemen aset daerah dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah.	Integrasi sistem manajemen aset daerah dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah.	BKAD, dan Dinas Kominfo	Terintegrasiya sistem manajemen aset daerah dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah.	1) B07 Implementasi integrasi sistem aplikasi manajemen dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah 2) B12 Pengembangan implementasi integrasi sistem aplikasi manajemen dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah	1) B06 Pengembangan implementasi integrasi sistem aplikasi manajemen dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah 2) B12 Pengembangan implementasi integrasi sistem aplikasi manajemen dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah	Laporan  Laporan
<b>VI PENGELOLAAN DANA DESA</b>							
1. Pengelolaan keuangan desa belum dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel, salah satunya karena masih rendahnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dana desa.	Melakukan pengelolaan keuangan desa	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan desa melalui penggunaan sistem yang terintegrasi.	DPMD dan Inspektorat	Terintegrasiya sistem perencanaan, pembangunan, penganggaran dan pertanggungjawaban	1) B09 100% desa telah menggunakan sistem perencanaan pembangunan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang terintegrasi	1) B09 100% desa telah menggunakan sistem perencanaan pembangunan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang terintegrasi	Laporan perkembangan

(Jenis/Dokumen Tidak Lanjut)


PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKRPD/INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2019	TARGET CAPAIAN 2020	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tidak Laajut)
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>2. Pengendalian Dana Desa belum optimal</p>	<p>Menyusun dan mengimplementasikan mekanisme pengendalian dan pengawasan Dana Desa</p>	<p>1. Pelaporan Dana Desa dari Desa kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan secara rutin dan tepat waktu</p> <p>2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa meneruskan laporan Dana Desa kepada Inspektorat secara rutin dan tepat waktu</p>	<p>DPMID, Desa dan Inspektorat</p>	<p>Laporan Dana Desa dari Desa kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa disampaikan tepat waktu</p>	<p>1) B08 Terselenggaranya bintek bagi aparatatur pemerintah desa dalam bidang penyusunan Detail Engineering Design (DED), Penyusunan RAB, Penyusunan Perdes APBDDesa, dan publikasi informasi</p> <p>1) B06 Dipublikasikannya informasi perencanaan pembangunan, detail anggaran, dan dokumen pertanggungjawaban</p> <p>1) B10 Tercapainya pengelolaan dana desa yang tepat sasaran.</p> <p>1) B11 Adanya SOP pengelolaan pengaduan pelaksanaan pembangunan desa</p> <p>2) B12 Tersedianya laporan dan rekap tindak lanjut pengaduan masyarakat</p> <p>1) B12 Laporan Dana Desa dari Desa kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa disampaikan kepada inspektorat</p>	<p>1) B08 Terselenggaranya bintek bagi aparatatur pemerintah desa dalam bidang penyusunan Detail Engineering Design (DED), Penyusunan RAB, penyusunan Perdes APBDDesa, dan publikasi informasi</p> <p>1) B01 Dipublikasikannya informasi perencanaan pembangunan, detail anggaran, dan dokumen pertanggungjawaban</p> <p>1) B10 Tercapainya pengelolaan dana desa yang tepat sasaran.</p> <p>1) B03 Peningkatan pengembangan Sistem/ pengelolaan pengaduan</p> <p>2) B06 Tersedianya laporan dan rekap tindak lanjut pengaduan masyarakat</p> <p>3) B12 Tersedianya laporan dan rekap tindak lanjut pengaduan masyarakat</p> <p>1) B11 Laporan Dana Desa dari Desa kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa</p> <p>1) B12 Laporan Dana Desa dari Desa kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa disampaikan kepada inspektorat</p>	<p>Laporan pelaksanaan pelatihan</p> <p>Link/media pelaporan ke publik (bukti penyampaian ke publik</p> <p>Laporan dana desa yang tepat sasaran</p> <p>SOP Pengelolaan Pengaduan</p> <p>Laporan pengelolaan pengaduan</p> <p>Laporan pengelolaan pengaduan</p> <p>Laporan</p>

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNGJAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2019	TARGET CAPAIAN 2020	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tidak Lanjut)
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>3. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalankan perintah UU, belum menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan-perundang-undangan, rendahnya kapasitas SDM BPD</p>	<p>Meningkatkan kualitas BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai peraturan-perundang-undangan</p>	<p>3. Inspektorat melakukan pengawasan Dana Desa BPD melalui bimtek. 2. Memastikan BPD melaksanakan musyawarah dalam perencanaan pembangunan, dan musyawarah pertanggungjawaban bersama masyarakat</p>	<p>DPMD, dan Inspektorat</p>	<p>Anggota BPD mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai peraturan-perundang-undangan</p>	<p>1) B12 Pengawasan Dana Desa 1) B07 Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas Anggota BPD 1) B12 Terselenggaranya musyawarah BPD dan masyarakat tentang perencanaan, dan perencanaan anggaran</p>	<p>1) B12 Pengawasan Dana Desa 1) B07 Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas Anggota BPD 1) B12 Terselenggaranya musyawarah BPD dan masyarakat tentang perencanaan, dan perencanaan anggaran</p>	<p>Laporan Laporan pelaksanaan pelatihan Laporan hasil musyawarah</p>
<b>VI. PENYADAPAN DAERAH</b>							
<p>1. Beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan pajak daerah : wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban, potensi penerimaan belum tergali secara optimal, ketiadaan data yang lengkap dan bisa diandalkan untuk kegiatan perencanaan, pengawasan dan penegakan sanksi yang belum optimal, kelemahan aspek regulasi dan kelembagaan, dll.</p>	<p>1. Mendorong dipenuhinya kewajiban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak daerah</p>	<p>Memenuhi Kewajiban Pajak Yang Masih Tertunggak</p>	<p>Bappeda, dan Sat. Pol. PP</p>	<p>Terbayarkannya Kewajiban Pajak Pajak</p>	<p>Semua 1) B10 Inventarisasi Permasalahan Terkait Dengan Kepatuhan Pelaksnaan Kewajiban Wajib Pajak Daerah 2) B10 Rapat koordinasi penyusunan langkah-langkah dan pembentukan Tim Gabungan untuk mendorong kepatuhan pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak Daerah 3) B11 Pelaksanaan Penagihan Kewajiban Pajak yang Tertunggak 4) B11 Evaluasi Pembayaran Kewajiban Wajib Pajak Tertunggak 5) B12 Pemberian Sanksi Bagi Wajib Pajak Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban</p>	<p>1) B05 Inventarisasi Permasalahan Terkait Dengan Kepatuhan Pelaksnaan Kewajiban Wajib Pajak Daerah 2) B07 Rapat koordinasi penyusunan langkah-langkah dan pembentukan Tim Gabungan untuk mendorong kepatuhan pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak Daerah 3) B09 Pelaksanaan Penagihan Kewajiban Pajak yang Tertunggak 4) B11 Evaluasi Pembayaran Kewajiban Wajib Pajak Tertunggak 5) B12 Pemberian Sanksi Bagi Wajib Pajak Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban</p>	<p>Laporan hasil inventarisasi permasalahan Laporan hasil rapat koordinasi Laporan penagihan Laporan hasil evaluasi pembayaran kewajiban Laporan pemberian sanksi</p>

PERMASALAHAN 1	REKOMENDASI 2	RENCANA AKSI 3	SKPD/INSTANSI PENANGGUNGJAWAB 4	UKURAN KEBERHASILAN 5	TARGET CAPAIAN 2019 6	TARGET CAPAIAN 2020 7	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tidak Langit) 8
2. Besarnya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan yang belum tertagih	2. Mendorong perbaikan tata kelola Pajak Daerah secara sistematis melalui perbaikan kebijakan, penguatan kelembagaan dan pengembangan sistem data dan informasi	Perbaikan Sistem Tata Kelola Pajak Daerah	Bappenda	Reviu Kebijakan, Penguatan Kelembagaan, Pengembangan Sistem Data dan Informasi		1) B07 Harmonisasi kebijakan terkait pajak daerah 2) B09 Penguatan kelembagaan terkait pajak daerah 3) B12 Pengembangan sistem data dan informasi 4) B12 Terlaksananya tax-clearance melalui Koneksi Host-to-Host antara: a. Bapenda dengan DPMPTSP b. DPMPTSP dengan DJP c. Bapenda dengan BPN (BPHTB)	Laporan harmonisasi kebijakan pajak daerah Laporan reviu kelembagaan pajak daerah Laporan pengembangan sistem pajak daerah Laporan koneksi sistem pajak daerah
	Memvalidasi daftar tunggakan PBB yang belum tertagih dan langkah-langkah penyelesaiannya	Menyelesaikan tunggakan PBB yang belum tertagih	Bappenda, dan Sat. Pol. PP	Terbayarkannya tunggakan PBB yang belum tertagih		1) B06 Tersedianya daftar tunggakan PBB yang telah divalidasi dan langkah-langkah penyelesaiannya 2) B07 Validasi data PBB bekerja sama dengan Phak III 3) B08 Terlaksananya kerjasama pembiayaan PBB dengan instansi lain	Daftar tunggakan PBB Laporan hasil validasi PBB Laporan/Naskah pembayaran PBB kerjasama

Raha, Juni 2019

BUPATI MUNA



I.M. RUSMAN ERBA

PARAF KOORDINIR

SASANKERIA

AB. MUNA

III

KORUM

KORUM

INSPEKTORAT

B